









KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

Nomor Pos	3107/12/OT.02.00/2023
Tgl. Pembuatan	Agustus 2022
Tgl. Revisi	12 September 2023
Tgl Efektif	15 September 2023
Disahkan oleh	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum. NIP. 196505201991031004
Nama POS	Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia4. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Widyabasa8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang kebahasaan dan kesastraan2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku3. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja4. Memahami pedoman/petunjuk teknis tentang pelindungan bahasa dan sastra
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. POS Pengembangan Model Pelindungan Bahasa dan Sastra2. POS Verifikasi dan Validasi Data Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah3. POS Pembuatan Produk Pemodelan Sastra4. POS Penyusunan Bahan Pengukuran Daya Hidup Bahasa5. POS Pemantauan dan Evaluasi Pelindungan Bahasa dan Sastra6. POS Pengembangan Laboratorium Kebinekaan Bahasa	<ol style="list-style-type: none">1. Pedoman pelindungan bahasa dan sastra2. Dokumen laporan kegiatan dan data pelindungan bahasa dan sastra3. ATK4. Koneksi internet5. Komputer, printer, dan scanner
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu, maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	Dicatat dalam berkas kearsipan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa secara elektronik dan/atau manual.

PENYUSUNAN BAHAN KEBIJAKAN TEKNIS PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan	
		Kepala Pusat	Ketua Tim	Analisis Bahasa dan Sastra/Analisis Konservasi Bahasa dan Sastra/Analisis Revitalisasi Bahasa dan Sastra	Widyabasa Pertama	Widyabasa Muda	Widyabasa Madya	Widyabasa Utama	Narasumber	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Memberi arahan dan menugasi Ketua Tim untuk menyusun bahan kebijakan teknis perlindungan bahasa dan sastra										data perlindungan bahasa dan sastra	2 jam	konsep bahan kebijakan teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra	
2	Melakukan koordinasi dengan analisis bahasa dan sastra/analisis konservasi bahasa dan sastra/analisis revitalisasi bahasa dan sastra dan Widyabasa Pertama terkait bahan kebijakan teknis perlindungan										konsep bahan kebijakan teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra	2 jam	konsep bahan kebijakan teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra	Bahan kebijakan dari Renstra, Petunjuk Teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra, Peta kegiatan perlindungan bahasa dan sastra
3	Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan bahan kebijakan teknis perlindungan bahasa dan sastra berdasarkan data dan informasi pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra										konsep bahan kebijakan teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra	5 jam	Identifikasi hasil kebutuhan bahan kebijakan teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra	
4	Menyusun draf rancangan bahan kebijakan teknis perlindungan bahasa dan sastra										bahan kebijakan teknis perlindungan bahasa dan sastra	10 jam	draf rancangan bahan kebijakan teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra	
5	memverifikasi draf rancangan bahan kebijakan teknis perlindungan bahasa dan sastra										draf rancangan bahan kebijakan teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra	10 jam	draf bahan kebijakan teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra terverifikasi	

Tidak

Ya

A

